

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN
LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI RESMI
(STUDI KASUS WARUNG MAKAN DI DUSUN SAPEN DESA DEMANGAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDUL HAFIDZ ALHAKAM

NIM: 22103080116

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., MH.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pelaku usaha mikro, khususnya warung makan, yang mencantumkan label halal secara mandiri tanpa adanya sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Praktik ini banyak ditemukan di kawasan urban-religius Dusun Sapen, Desa Demangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha mencantumkan label halal non-sertifikasi, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan konsumen dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku usaha serta konsumen, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelabelan halal mandiri (*self-labeling*). Pertama adalah faktor teologis, yang mana pelaku usaha menganggap keyakinan agama atas kehalalan zat dan proses lebih utama daripada kewajiban administratif negara. Kedua adalah faktor pragmatisme ekonomi untuk merespons tuntutan pasar dari konsumen yang mayoritas adalah mahasiswa Muslim. Ketiga adalah faktor hambatan struktural, yaitu persepsi rumitnya birokrasi dan terbatasnya literasi digital pelaku UMKM terhadap mekanisme pendaftaran sertifikasi. Secara hukum positif, praktik ini melanggar Pasal 4 huruf (c) *jo* Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) dan menghilangkan hak kepastian hukum bagi konsumen. Sementara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip transparansi (*Al-Bayān*) dan memuat unsur pengelabuan (*Tadlīs*) yang dapat mencederai integritas muamalah.

Kata Kunci: Label Halal Tanpa Sertifikasi, Perlindungan Konsumen, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif.

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant phenomenon of micro-business actors, especially food stalls, independently affixing halal labels without official certification from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). This practice is widely found in the urban-religious area of Dusun Sapen, Demangan Village. This study aims to identify and analyze the factors behind business actors affixing non-certified halal labels, and to examine its implications for consumer protection from the perspectives of positive law and Islamic law.

The type of research used is empirical juridical research combined with a qualitative approach. This research is descriptive-analytical. Data collection techniques were carried out through field observations, in-depth interviews with business actors and consumers, and documentation. The collected data were then analyzed using a deductive-qualitative reasoning method.

The results showed that there are three main factors causing business actors to perform self-labeling. First is the theological factor, which is business actors consider religious beliefs regarding the halalness of substances and processes to be more important than state administrative obligations. Second is the economic pragmatism factor to respond to market demands from consumers, the majority of whom are Muslim students. Third is the structural barrier factor, namely the perception of complicated bureaucracy and the limited digital literacy of MSME actors regarding the certification registration mechanism. According to positive law, this practice violates Article 4 letter (c) jo Article 8 letter (f) of the Consumer Protection Law because it provides misleading information and eliminates the right to legal certainty and traceability for consumers. Meanwhile, from the perspective of Sharia Economic Law, this action contradicts the principle of transparency (Al-Bayān) and contains elements of deception (Tadlīs) that can damage the integrity of muamalah.

Keywords: *Non-Certified Halal Label, Consumer Protection, MSMEs, Sharia Economic Law, Positive Law.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Hafidz Alhakam

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Hafidz Alhakam

NIM : 22103080116

Judul : "Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi (Studi Kasus Warung Makan Di Dusun Sapen Desa Demangan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2025 M
7 Ramadhan 1447 H

Pembimbing


Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., MH.
NIP: 1970210 000000 1 101

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hafidz Al Hakim

NIM : 22103080116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI RESMI (STUDI KASUS WARUNG MAKAN DI DUSUN SAPEN DESA DEMANGAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 25 Februari 2026 M

7 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Abdul Hafidz Al Hakim

NIM: 22103080116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-362/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI RESMI (STUDI KASUS WARUNG MAKAN DI DUSUN SAPEN DESA DEMANGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HAFIDZ ALHAKAM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080116
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED


Valid ID: 09aa42957730



Penguji I

Rattasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 09aa77e08413



Penguji II

Muhammad Uhl Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa18250438



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 09aa36e4c512

MOTTO

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan"



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan wujud syukur yang tiada tara ke hadirat Allah swt., Dzat yang senantiasa menggenggam hati dan melapangkan setiap langkah yang terasa berat. Karya sederhana ini, dengan penuh rasa cinta dan ketundukan hati, saya persembahkan sebagai wujud bakti kepada dua malaikat tak bersayap dalam hidup saya: Ibu Mimroati Solihah dan Bapak Abdul Tohir. Tiada aksara yang mampu melukiskan betapa besar pengorbanan, tetesan keringat, serta air mata yang telah Bapak dan Ibu curahkan demi mengantarkan anakmu hingga ke titik ini. Terima kasih atas setiap sujud di sepertiga malam yang selalu menyertakan nama saya, atas doa-doa yang menembus langit dan melapangkan jalan saya saat hampir menyerah. Tanpa rida, keikhlasan, dan cinta tanpa batas dari kalian, karya ini tidak akan pernah ada artinya.

Rasa hormat dan takzim saya haturkan kepada Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas keikhlasan waktu, kesabaran yang tak pernah surut, serta pencerahan ilmu yang telah Bapak berikan di setiap proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini turut saya dedikasikan untuk almamater kebanggaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ruang di mana saya menempa diri, merajut asa, dan mendewasakan pemikiran. Serta untuk seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir menjadi pelita, memberikan pelukan semangat, dan mengukir memori kebersamaan yang tak akan terlupakan di sepanjang perjalanan akademik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَاةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَادَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قول	Ditulis	<i>Au Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi (Studi Kasus Warung Makan Di Dusun Sapen Desa Demangan).”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi *Syari'ah* Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Teruntuk dua malaikat dalam hidup saya, Ibunda Mimroati Solihah dan Ayahanda Abdul Tohir. Tiada kata yang cukup untuk melukiskan betapa besar rasa cinta, bakti, dan terima kasih saya atas segala pengorbanan, keringat, serta lelah yang telah Bapak dan Ibu curahkan demi melihat anaknya meraih gelar sarjana. Terima kasih atas setiap untaian doa yang tak pernah putus di sepertiga malam, atas pelukan penyemangat saat saya hampir menyerah, dan atas cinta tanpa syarat yang menjadi kekuatan terbesar saya dalam melewati setiap fase sulit. Skripsi ini adalah persembahan kecil dari saya, sebagai bentuk bakti dan wujud cinta yang tak terhingga untuk kalian berdua.
7. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
8. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasimu. Setiap langkah kecil yang kau ambil telah membawamu sampai di titik ini. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, kamu pasti bisa!

9. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 22 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.
10. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada mahasiswi dengan NIM 2304030018. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan dukungan konsisten yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesediaanmu untuk terus membersamai dan menjadi pendengar yang baik di setiap kendala yang saya hadapi, menjadi dorongan mental yang sangat berarti hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, serta dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 20 Februari 2026 M

3 Ramadhan 1447 H

Penulis,



Abdul Hafidz Al Hakam

Nim: 221020380116

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II	39
LANDASAN TEORI	39
A. Konsep Halal dalam Islam dan Jaminan Produk Halal di Indonesia	39

1. Definisi Halal dalam Islam.....	39
2. Landasan Normatif dalam Islam.....	41
3. Pengertian Jaminan Produk Halal.....	44
4. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal.....	46
B. Teori Perlindungan Konsumen	51
1. Definisi atau Pengertian Perlindungan Konsumen	51
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK)	54
3. Indikator Perlindungan Konsumen	57
4. Perlindungan Konsumen dalam Konteks Jaminan Produk Halal.....	61
BAB III	65
GAMBARAN UMUM DUSUN SAPEN DAN PRAKTIK PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA WARUNG MAKAN.....	65
A. Gambaran Umum Dusun Sapen Desa Demangan	65
1. Profil Wilayah dan Dinamika Sosio-Religius Masyarakat Dusun Sapen	65
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat dan Perkembangan Usaha Kuliner	67
B. Profil Pelaku Usaha UMKM di Dusun Sapen Desa Demangan	70
1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	71
2. Pelaku Usaha Warung Makan di Dusun Sapen Desa Demangan	73
C. Praktik Pencantuman Label Halal Pada Pelaku UMKM di Dusun Sapen Desa Demangan	81
1. Pencantuman Label Halal pada Warung Makan di Dusun Sapen Desa Demangan. 81	
2. Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Pencantuman Label Halal.....	83
BAB IV	86
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FAKTOR DAN IMPLIKASI PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI RESMI	86

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha Mencantumkan Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi.....	86
1. Faktor Dominasi Pemahaman Teologis (Keyakinan Agama).....	87
2. Faktor Pragmatisme Ekonomi dan Tuntutan Pasar	89
3. Faktor Hambatan Struktural dan Budaya Hukum.....	91
B. Analisis Praktik Pencantuman Label Halal dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen.....	92
1. Analisis Respons Konsumen terhadap Validitas Label Halal Mandiri	92
2. Tinjauan Hukum Positif: Pelanggaran Hak Informasi dan Kepastian Hukum	95
3. Implikasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)	98
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	I
Lampiran: 2 Transkrip Wawancara Pelaku Usaha	III

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tuntutan tinggi terhadap produk yang sesuai syariat Islam. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan suatu produk terus meningkat seiring dengan perkembangan industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Label halal kini tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga indikator mutu, keamanan, dan kebersihan suatu produk.¹ Dalam konteks global, industri halal telah menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Berdasarkan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023), total perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari–Oktober 2023 mencapai USD 53,43 miliar, dengan nilai ekspor sebesar USD 42,33 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar.² Angka ini menunjukkan bahwa produk halal menyumbang sekitar 87% dari total surplus neraca perdagangan nasional pada periode tersebut. Kinerja perdagangan ini mencerminkan peningkatan daya saing industri halal Indonesia, terutama pada komoditas makanan dan minuman, kosmetika, serta fesyen muslim. Fakta tersebut menegaskan bahwa sektor halal

¹ N Hasanah, “Kesadaran Konsumen Muslim terhadap Label Halal,” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 8:2 (2021), hlm. 45.

² Priyanti Martina, “Ekspor Produk Halal Indonesia Capai US\$42,33 Miliar hingga Oktober 2023,” akses 27 November 2025.

tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan syariat Islam, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, praktik pelabelan halal pada produk makanan, baik bersertifikat maupun tidak, menjadi isu penting dalam menjaga integritas pasar halal nasional.

Dalam menjamin kehalalan produk, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai dasar hukum yang mewajibkan setiap produk yang beredar di pasar memiliki sertifikat halal resmi. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama yang berfungsi memastikan proses produksi sesuai standar syariah. Sertifikat halal berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap keabsahan produk (BPJPH, 2022).³

Sertifikasi halal juga menjadi bentuk akuntabilitas pelaku usaha terhadap hukum negara. Namun, banyak pelaku usaha kecil menilai proses sertifikasi ini rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan riset, sekitar 64% pelaku UMKM di Indonesia belum memahami prosedur sertifikasi halal yang sah.⁴

³ BPJPH, “Sertifikasi Halal Perkuat Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal-perkuat-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-produk?> akses 12 Desember 2025.

⁴ S Yuliana, S Yuliana, “Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal UMKM.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11:1 (2023), hlm. 51–64.

Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi JPH. Oleh karena itu, keberadaan UU JPH menjadi sangat penting dalam menertibkan praktik penggunaan label halal yang tidak sesuai hukum.

Fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikat resmi masih banyak ditemukan pada sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelaku usaha memberikan keterangan bahwa pencantuman label tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa bahan yang digunakan adalah halal dan aman dikonsumsi, bukan untuk mengklaim bahwa mereka telah memperoleh sertifikasi halal dari lembaga berwenang. Walaupun bermaksud positif, tindakan ini dapat menimbulkan ketidaktepatan informasi bagi konsumen yang menganggap label tersebut sebagai bukti sah sertifikasi halal. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal tanpa melalui prosedur sertifikasi yang berlaku merupakan pelanggaran administratif yang memerlukan penataan dan pembinaan lebih lanjut.⁵

Dari perspektif hukum Islam, kejelasan informasi merupakan bagian dari prinsip transparansi (*al-Bayān*) dalam transaksi muamalah yang bertujuan menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam penyampaian status suatu produk, termasuk status kehalalannya, agar tidak menimbulkan keraguan atau salah paham di tengah

⁵ Fikri Reynanda Hasibuan dan Rahmayati, "Pengaruh Respon dan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 3 (2024): 6085–6093.

masyarakat.⁶ Oleh karena itu, fenomena label halal tanpa sertifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara niat keagamaan pelaku usaha dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memunculkan ruang dialog dan pembinaan, bukan kecaman. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan edukatif, pendampingan sertifikasi, dan penguatan kesadaran hukum yang komprehensif bagi pelaku UMKM, sehingga praktik usaha halal dapat berjalan selaras antara nilai agama dan ketentuan hukum negara.

Pencantuman label halal non-sertifikasi membawa dampak sosial yang serius terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika konsumen menyadari bahwa label halal yang mereka lihat tidak memiliki sertifikat sah, kepercayaan terhadap sistem jaminan halal nasional menurun drastis.⁷ Secara hukum, hal ini melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UUPK) yang mengatur larangan memberikan informasi menyesatkan tentang barang dan jasa. Tindakan ini juga berpotensi melanggar Pasal 62 UUPK, yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, penyampaian informasi yang jelas kepada konsumen merupakan bagian dari prinsip transparansi (*al-Bayān*) dalam transaksi muamalah, yakni memberikan kejelasan agar tidak terjadi keraguan atau kesalahpahaman dalam jual beli.

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jil. IV, hlm. 286–288.

⁷ D Lestari, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Label Halal Palsu,” *Jurnal Perlindungan Konsumen dan Syariah*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 16.

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari hukum ekonomi nasional. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *misleading labeling*. Pencantuman label halal tanpa sertifikat sah termasuk ke dalam bentuk pelanggaran informasi produk.⁸ Selain menyalahi UUPK, tindakan ini juga bertentangan dengan asas tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hukum Islam. Prinsip *hisbah* dalam Islam menekankan pentingnya pengawasan terhadap kejujuran dalam perdagangan. Oleh karena itu, hukum positif dan hukum Islam sama-sama menuntut keterbukaan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks inilah penelitian ini berperan untuk menilai efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha mikro yang mencantumkan label halal secara tidak sah.

UMKM menjadi sektor yang paling terdampak oleh kebijakan sertifikasi halal nasional. Berdasarkan data BPJPH (2024), lebih dari 60% pelaku UMKM kuliner belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi dan biaya. Pemerintah mencoba mengatasi masalah ini melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja), yang memberikan fasilitas *sertifikasi halal gratis (self-declare)* bagi usaha mikro. Kebijakan ini bertujuan mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal tanpa membebani pelaku

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f.

usaha kecil.⁹ Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan kesadaran hukum rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik lokal. Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat masyarakat, khususnya di Dusun Sapen.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi idealnya dijalankan dengan menjunjung prinsip keterbukaan (*al-Bayān*) dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumiddin* menjelaskan bahwa kejelasan informasi dalam transaksi merupakan bagian dari upaya menjaga keberkahan dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan keraguan dalam jual beli.¹⁰ Konsep *hisbah* menekankan pentingnya pengawasan moral terhadap perilaku ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam konteks label halal, tindakan mencantumkan klaim halal tanpa sertifikasi resmi dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran terhadap konsumen. Hal ini karena pelaku usaha menyampaikan kesan legalitas tanpa bukti sah dari lembaga yang berwenang. Dalam kerangka *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi dasar moral penting untuk menjaga integritas perdagangan halal.¹¹ Oleh karena itu, pencantuman label

⁹ BPJPH, “Renja BPJPH Tahun 2024: Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal (Laporan Implementasi),” <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-dpr-sosialisasikan-sertifikasi-halal-gratis-bagi-pelaku-usaha?Di> akses 22 November.

¹⁰ Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm 73–80.

¹¹ Fatimah Nur, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” *Al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 (Januari 1018), hlm. 2–3.

halal tanpa sertifikat tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang fundamental. Penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana kesadaran keagamaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat kepatuhan terhadap hukum halal. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam menjadi kunci penting untuk memahami dimensi moral dan spiritual dari fenomena ini.

Penelitian mengenai label halal tanpa sertifikasi resmi masih terbatas di Indonesia, khususnya yang menggabungkan analisis antara hukum Islam dan hukum positif. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek prosedural sertifikasi atau kebijakan pemerintah, bukan pada praktik sosial di tingkat akar rumput.¹² Padahal, pemahaman masyarakat terhadap hukum halal sangat memengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini penting karena dapat menjembatani dua sistem hukum yang sama-sama hidup di Indonesia: hukum negara dan hukum syariah.

Dengan mengkaji keduanya secara integratif, diharapkan penelitian ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi BPJPH dan pemerintah daerah dalam merancang program edukasi halal yang lebih inklusif. Sementara itu, secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Urgensinya juga terletak pada upaya memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM agar tidak hanya patuh karena sanksi,

¹² M A Hidayat, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Jaminan Produk Halal," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 21:1 (2023), hlm. 11–28.

tetapi juga karena nilai religius. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekosistem halal nasional yang berkeadilan dan beretika.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek hukum sertifikasi halal, namun fokusnya lebih banyak pada peran BPJPH atau MUI dalam implementasi kebijakan. Misalnya, studi oleh Mulyono menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan dalam mempercepat sertifikasi halal nasional.¹³ Namun, penelitian yang menyoroti praktik label halal non-sertifikasi di tingkat warung makan masih sangat terbatas. Penelitian lain oleh Azizah hanya meninjau persepsi konsumen terhadap label halal, bukan tanggung jawab hukum pelaku usaha.¹⁴ Hal ini membuka ruang penelitian baru untuk memahami fenomena ini secara mikro melalui studi kasus konkret di Dusun Sapen.

Pendekatan ganda antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kekuatan utama penelitian ini karena mampu mengungkap hubungan normatif sekaligus empiris. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan temuan lapangan yang relevan dengan praktik usaha kecil. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam menjembatani teori, regulasi, dan realitas sosial. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan

¹³ B Mulyono, "Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 64-84.

¹⁴ L Azizah, "Persepsi Konsumen terhadap Label Halal Non-Sertifikasi," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7:3 (2023), hlm. 25-70.

rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dalam menegakkan hukum halal yang humanis dan inklusif.

Dusun Sapen, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks. Kawasan ini dikenal sebagai lingkungan pendidikan karena berada di sekitar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan SD Muhammadiyah Sapen, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Masyarakat Dusun Sapen memiliki karakter religius yang kuat, tetapi di sisi lain juga sangat terbuka terhadap perkembangan ekonomi modern.

Ada beberapa warung makan dan usaha kuliner kecil di wilayah ini mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi. Kondisi ini menjadikan Dusun Sapen sebagai lokasi yang ideal untuk meneliti hubungan antara kesadaran keagamaan dan kepatuhan hukum. Keberadaan lembaga pendidikan Islam di sekitarnya memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis persepsi hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena representatif secara akademik dan empiris untuk menggambarkan fenomena label halal tanpa sertifikasi di tingkat masyarakat.

Praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi tidak hanya ditemukan di Dusun Sapen, Yogyakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian Fauzan Aziz di Kota Bandung, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM makanan mencantumkan label halal secara mandiri karena meyakini bahwa penggunaan bahan baku yang dianggap halal sudah cukup

sebagai jaminan bagi konsumen, meskipun mereka belum memahami ketentuan sertifikasi yang sebenarnya.¹⁵

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri Reynanda Hasibuan dan Rahmayati di Kota Medan, yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman dan literasi pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi faktor dominan dalam rendahnya kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi serta persepsi pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal yang dianggap kompleks dan berbelit turut memengaruhi rendahnya minat UMKM untuk mengurus sertifikat halal secara resmi.¹⁶ Data BPJPH (2023) juga memperlihatkan bahwa lebih dari separuh UMKM kuliner di Indonesia belum memiliki sertifikat halal meskipun tetap memasang label halal pada kemasan produknya. Gambaran ini menunjukkan bahwa persoalan label halal non-sertifikasi merupakan fenomena nasional yang muncul karena kombinasi faktor struktural, keterbatasan pengetahuan, dan budaya usaha yang masih berkembang.

Situasi serupa juga tampak di Dusun Sapen, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan observasi awal, terdapat sedikitnya empat pelaku usaha kuliner masing-masing dengan inisial UMKM QY, UMKM SPK, UMKM ABR, dan UMKM S&B yang

¹⁵ Fauzan Aziz dkk, "Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 293–301.

¹⁶ Reynanda Fikri Hasibuan, Rahmayati, "Pengaruh Respon dan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 7:3 (2024), hlm. 6085–6093.

mencantumkan label halal pada banner, etalase maupun kemasan produknya tanpa memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH. "Dalam konteks objek penelitian ini, perlu ditegaskan batasan mengenai terminologi warung makan. Secara konseptual, Warung Makan adalah entitas usaha berskala mikro atau kecil yang bergerak di bidang penyediaan makanan pokok dan minuman untuk dikonsumsi langsung maupun dibawa pulang, dengan karakteristik menu berupa makanan berat (seperti olahan ayam dan soto). Hal ini memiliki perbedaan spesifik dengan Warung Jajanan, yang fokus pada penyediaan makanan ringan atau kudapan sebagai selingan (seperti siomay, batagor, dan aneka *snack*).

Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi antara makanan pokok dan jajanan pada keempat objek UMKM di atas, dalam penelitian ini frasa "Warung Makan" digunakan sebagai istilah payung (*umbrella term*). Penggunaan istilah ini didasarkan pada kesamaan karakteristik operasional berupa tempat usaha menetap di Dusun Sapen, kesamaan skala mikro, serta fenomena kerentanan yang sama terkait praktik pelabelan halal tanpa sertifikasi resmi." Fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi di Dusun Sapen menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana praktik pelabelan tersebut terjadi pada tingkat usaha mikro.¹⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus meneliti praktik label halal non-sertifikasi di lingkungan masyarakat lokal, padahal fenomena ini memiliki implikasi penting terhadap kepastian informasi bagi konsumen, penguatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1555.

halal, serta efektivitas pelaksanaan regulasi jaminan produk halal. Oleh karena itu, fenomena di tingkat lokal ini penting dianalisis karena dapat mengungkap sejauh mana pemahaman dan penerapan kewajiban sertifikasi halal benar-benar berjalan pada level usaha mikro. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai efektivitas implementasi regulasi jaminan produk halal secara nyata di masyarakat, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi titik kritis dalam kepatuhan pelaku UMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha di Dusun Sapen, Desa Demangan mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi dianalisis berdasarkan Konsep Halal dan Regulasi Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana analisis praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta alasan pelaku usaha di Dusun Sapen, Desa Demangan, dalam mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi, serta memahami faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum pelaku usaha kecil.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis:

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen, dengan menghadirkan analisis integratif antara norma hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai sinkronisasi nilai-nilai syariah dengan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis:

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran etis mengenai pentingnya sertifikasi halal. Melalui penelitian ini diharapkan muncul dorongan bagi pelaku usaha, khususnya di Dusun Sapen, Desa Demangan, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung nilai kejujuran, tanggung

jawab, dan amanah sesuai prinsip hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam mengkaji keterpaduan antara hukum Islam, hukum positif, dan perilaku ekonomi masyarakat dalam konteks jaminan produk halal di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis dalam meneliti tema ini mencoba mengkaitkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan ruang lingkup pembahasan, khususnya terkait aspek sertifikasi halal, perilaku pelaku usaha, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Upaya ini dimaksudkan agar penulis mampu melihat posisi penelitian, kontribusi penelitian, serta celah kajian yang belum disentuh secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka ini berfungsi untuk memperkuat dasar ilmiah dan rasionalitas dalam menjelaskan fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi yang terjadi di Dusun Sapen, Desa Demangan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan melalui jurnal nasional bereputasi, repository perguruan tinggi, dan prosiding ilmiah, terdapat beberapa penelitian yang relevan dijadikan pijakan akademik. Penelitian-penelitian tersebut memiliki titik temu berupa kesamaan objek pada skala usaha kecil dan fenomena pelabelan halal. Namun demikian, setiap penelitian memiliki karakteristik pendekatan dan fokus analisis yang berbeda. Oleh karena itu, komparasi diperlukan untuk melihat kesinambungan dan pembaruan ilmiah yang dihadirkan penelitian ini. Adapun

kajian pustaka yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan dengan judul “*The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia*” menjelaskan bahwa sertifikasi halal dan kesadaran halal konsumen memiliki pengaruh langsung terhadap minat pembelian produk halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden konsumen Muslim di Surabaya, dan menunjukkan bahwa label halal memiliki fungsi penting sebagai sinyal kepercayaan dalam transaksi makanan. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran halal, maka semakin tinggi pula ketergantungan konsumen pada keaslian label halal.

Penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada perspektif konsumen, bukan pada perilaku pelaku usaha dalam menggunakan label halal. Perbedaan itu memberikan ruang bagi penelitian ini untuk memperdalam aspek pelaku usaha dalam konteks warung makan di tingkat masyarakat lokal. Relevansinya terletak pada kenyataan bahwa label halal tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga nilai religius yang menentukan keputusan konsumsi. Penelitian ini memperkuat asumsi bahwa penggunaan label halal tanpa sertifikat resmi dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai landasan empiris bagi penelitian yang sedang dilakukan.¹⁸

¹⁸ Septiani Devi, Ajib Ahmad Ridlwan, “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia,” *Indonesian Journal of Halal Research*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 55–60

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anggriani dalam artikel berjudul “*Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations*” yang meneliti persepsi UMKM makanan di Kota Malang terhadap urgensi sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM telah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya jaminan halal, namun masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap prosedur, biaya, dan persyaratan administratif sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara kesadaran religius dan kepatuhan administratif.¹⁹

Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan edukasi dan kurangnya pendampingan pemerintah daerah menjadi penyebab utama mengapa pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal secara formal. Perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada karakter wilayah dan jenis usaha yang menjadi objek kajian. Relevansinya bagi penelitian ini adalah memperkuat argumen bahwa fenomena pelabelan halal tanpa sertifikat bukan disebabkan oleh kesadaran keagamaan yang rendah, melainkan hambatan teknis dan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memahami kondisi pelaku usaha di Dusun Sapen.²⁰

¹⁹. Anggriani Rista dkk, “*Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations,*” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 23, No. 1 (2024), hlm. 162–172.

²⁰ *Ibid.*

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Izzun Khoirun Nissa berjudul *“The Role of Halal Certification Acceleration in Boosting Halal Business UMKM in Indonesia”* menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan kebijakan strategis dalam mengoptimalkan potensi pasar halal nasional. Melalui studi literatur terhadap kebijakan pemerintah dan data UMKM nasional, penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing usaha, dan nilai tambah ekonomi. Namun, implementasi kebijakan percepatan sertifikasi belum optimal akibat keterbatasan pendampingan dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Penelitian ini relevan karena menggambarkan lemahnya kondisi administratif pelaku usaha kecil, meskipun berbeda fokus, yakni berskala makro, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konteks mikro di Dusun Sapen. Meski demikian, temuan tersebut memperkuat urgensi dukungan dan advokasi kebijakan dalam mendorong sertifikasi halal²¹.

Penelitian berikutnya adalah *“Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Halal Label on Processed Food Products: Education and Consumer Protection for MSMEs”* yang dipublikasikan dalam *KnE Social Sciences* (2024). Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi halal bagi pelaku usaha kecil dalam memastikan penggunaan label halal sesuai prosedur. Penelitian ini menemukan bahwa pelabelan halal yang benar memerlukan verifikasi, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan dari lembaga berwenang agar tidak terjadi misleading information bagi konsumen. Relevansi penelitian ini terletak pada penekanannya

²¹ Khoirun Izzun Nissa, “The Role of Halal Certification Acceleration in Boosting Halal Business UMKM in Indonesia,” dalam *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)*, Vol. 247 (2024), hlm. 1046–1050.

terhadap perlindungan konsumen sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab moral dalam Islam. Namun penelitian tersebut tidak mengkaji dinamika sosial lokal terkait kesadaran masyarakat²².

Penelitian terakhir adalah artikel “*Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Realities*” (Jurnal B&MH Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2024) mengkaji keterbatasan akses UMKM terhadap digitalisasi sertifikasi halal akibat rendahnya literasi digital dan dukungan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan intensif dalam proses sertifikasi halal berbasis digital, sehingga kendala sertifikasi tidak hanya disebabkan oleh faktor biaya, tetapi juga akses informasi dan kesiapan teknologi. Penelitian ini relevan dengan konteks Dusun Sapen sebagai wilayah urban religius dengan dinamika digital yang beragam, serta memperkuat argumentasi bahwa pencantuman label halal non-sertifikasi merupakan manifestasi persoalan struktural, edukatif, dan adaptasi teknologi.²³

1. Persamaan

- a. Sama-sama membahas mengenai kehalalan produk, baik dari sisi sertifikasi, label halal, ataupun kesadaran konsumen dan pelaku usaha.

²² Edi Dwi Wibowo dkk., “Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Halal Certification to MSME Products to Realize Consumer Protection,” dalam *6th Social and Humaniora Research Symposium: Ethical Governance, KnE Social Sciences*, Vol. 9 (2024), hlm. 511–521.

²³ Deviana Yuanitasari dkk., “Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7:2 (2025), hlm. 179–196.

- b. Seluruh penelitian menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepercayaan dan perlindungan konsumen.
- c. Semua penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak sosial dan ekonomi, khususnya terkait kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.
- d. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama mengungkap bahwa pelaku UMKM sering terkendala pemahaman dan akses sertifikasi halal, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.
- e. Kelima penelitian sepakat bahwa edukasi dan pendampingan pemerintah/lembaga terkait sangat diperlukan agar penerapan sertifikasi halal lebih efektif.

2. Perbedaan Penelitian

- a. Objek penelitian berbeda, dimana penelitian terdahulu berfokus pada konsumen umum, UMKM kota, atau kebijakan nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada warung makan lokal di Dusun Sapen Desa Demangan.
- b. Metode analisis pada penelitian terdahulu ada yang bersifat kuantitatif survei dan ada yang kualitatif-literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis-empiris kualitatif untuk menggali praktik langsung di lapangan.
- c. Penelitian terdahulu tidak secara spesifik mengkaji perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian ini

menganalisis keduanya secara simultan dalam menilai legalitas pencantuman label halal.

- d. Lingkup lokus penelitian terdahulu umumnya berskala kota atau nasional, sedangkan penelitian ini bersifat mikro-kontekstual di tingkat komunitas lokal, sehingga memberikan gambaran sosial yang lebih mendalam.
- e. Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesadaran halal, proses sertifikasi, atau dampaknya terhadap minat beli.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Halal Haram Dalam Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Konsep halal-haram merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas konsumsi, produksi, dan transaksi dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Al-Qur'an memberikan perintah secara tegas agar setiap Muslim mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (halalan tayyiban), sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah (2):168.

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

Ayat ini tidak hanya menekankan kehalalan suatu produk, tetapi juga aspek higienitas, keamanan, dan kualitasnya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah (5):88.

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون

yang memerintahkan agar umat Islam mengonsumsi makanan halal sebagai bagian dari ibadah dan upaya menjaga kesehatan fisik dan spiritual.²⁴ Dengan demikian, halal tidak sekadar syarat keagamaan, tetapi juga prinsip moral dan kesehatan yang mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan penting dalam memahami batasan halal dan haram. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa:

ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan informasi dalam aktivitas perdagangan, sehingga tidak terjadi kerancuan antara hal yang diperbolehkan dan dilarang. Konsep syubhat kemudian memiliki implikasi pada pentingnya mekanisme verifikasi halal dalam jual beli modern, terutama untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi. Prinsip keterbukaan atau *al-*

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya (Lajnan Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019)*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136?>, Diakses 3 Desember 2025.

Bayān menjadi sangat relevan dalam konteks ini, yaitu kewajiban menyampaikan informasi yang jelas dan benar mengenai status halal suatu produk agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau keragu-raguan.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip halal-haram dilembagakan melalui regulasi formal yang terstruktur, terutama melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini menjadi payung hukum utama yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Sertifikasi halal menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan oleh BPJPH sebagai lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian, UU JPH menyediakan kerangka institusional yang menjadikan konsep halal-haram tidak hanya sebagai norma keagamaan, tetapi sebagai norma hukum negara yang bersifat wajib.

Implementasi UU JPH diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur secara detail prosedur sertifikasi halal, standar pemeriksaan, ketentuan pelabelan, masa berlaku sertifikat, serta mekanisme pengawasan di lapangan. PP ini merupakan instrumen penting dalam memastikan sertifikasi halal berjalan efektif dan terstandar. Selain itu, perubahan regulasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan revisinya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan

skema sertifikasi halal *self-declare* bagi UMKM.²⁵ Melalui kebijakan ini, pelaku usaha mikro dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis dengan persyaratan yang disederhanakan, sehingga hambatan biaya dan akses dapat diminimalkan.

Penguatan sistem jaminan halal semakin diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 39 Tahun 2021. PP terbaru ini memperjelas mekanisme *self-declare*, memperkuat sistem pengawasan berlapis, memperluas cakupan produk wajib halal, serta mempertegas kewenangan BPJPH dan LPH dalam proses pengawasan lapangan. PP 42/2024 juga memberikan batasan waktu implementasi kewajiban bersertifikat halal untuk berbagai kategori produk secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.²⁶ Keberadaan PP ini menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam memperkuat sistem jaminan halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen Muslim dan peningkatan daya saing industri halal nasional.

Dengan demikian, integrasi antara konsep halal-haram dalam Islam dan kerangka hukum jaminan produk halal memberikan dasar teoretis yang kokoh bagi penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi tidak

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 44 ayat (2).

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 160 ayat (1).

hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai persoalan normatif, sosial, dan regulatif yang kompleks. Kerangka teori ini menjadi pijakan metodologis untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai syariah diinternalisasi dalam hukum positif serta bagaimana pelaku UMKM merespons tuntutan regulasi dalam praktik ekonomi sehari-hari.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Konsumen yang digunakan merujuk pada pemikiran para ahli hukum perlindungan konsumen, di antaranya Az. Nasution, Ahmadi Miru, dan Janus Sidabalok. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai kebijakan publik negara untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan menjaga keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen yang seringkali tidak seimbang. Sementara itu, Ahmadi Miru dan Janus Sidabalok menekankan pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha (*responsibility*) dan hak fundamental konsumen atas keterbukaan informasi yang benar,²⁷ jelas, dan jujur agar tidak terjadi penyesatan informasi (*misleading information*).²⁸

Teori Perlindungan Konsumen dari para tokoh tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca dan membedah faktor-faktor yang

²⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 41–43.

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 9.

melatarbelakangi pelaku usaha mikro di Dusun Sapen dalam melakukan praktik pelabelan halal mandiri (*self-labeling*),²⁹³⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk, termasuk mengenai status kehalalannya.³¹ Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mengurus sertifikasi halal sebelum mencantumkan label halal pada produk yang diperdagangkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa label halal tidak hanya merupakan simbol keagamaan, tetapi juga bagian dari informasi hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, teori perlindungan konsumen digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku usaha memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik usaha. Teori ini juga membantu peneliti melihat hubungan antara kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan hukum dan ketersediaan dukungan struktural dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis fenomena pelabelan halal secara proporsional dan objektif.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm. 12.

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (c).

Selain itu teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, sedangkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang sesuai fakta. Namun, dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi kendala seperti keterbatasan pengetahuan administratif, biaya sertifikasi, atau minimnya pendampingan teknis dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, kesenjangan pelaksanaan sertifikasi halal tidak dapat disimpulkan semata-mata sebagai pelanggaran, melainkan sebagai persoalan struktural yang perlu diatasi melalui pendekatan pembinaan dan edukasi. Teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini membantu menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bukan berupa sanksi, tetapi peningkatan fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari lembaga terkait. Dengan demikian, teori ini memperkuat arah penelitian untuk menganalisis situasi secara empirik dan mencari solusi berbasis pemberdayaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif dipandang sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang berlangsung alamiah. Suyitno menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan secara rinci berbagai gejala yang tampak maupun makna yang berada di baliknya, karena tidak semua fenomena dapat dijelaskan secara memadai melalui angka-angka sebagaimana dalam

paradigma kuantitatif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap dinamika, ketidakteraturan, dan ketimpangan yang muncul dalam fenomena sosial sehingga fokus penelitian dapat diarahkan pada aspek yang paling urgen dan relevan dengan realitas masyarakat.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan mengkaji keberlakuan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pencantuman label halal non-sertifikasi oleh pelaku usaha mikro di Dusun Sapen, Desa Demangan. Menurut Suyitno Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dipahami dalam realitas sosial masyarakat. Penelitian yuridis empiris dipandang relevan karena mampu menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pelaksanaannya pada tingkat pelaku UMKM.

Penelitian ini dipadukan dengan metode kualitatif, yang menurut Sugiyono, digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks alami tanpa manipulasi. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali persepsi, alasan, dan pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan label halal tanpa

³² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 7–9.

sertifikasi resmi.³³ Pendekatan ini juga memudahkan peneliti mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi praktik tersebut, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Secara metodologis, kombinasi antara pendekatan yuridis empiris dan kualitatif menjadikan penelitian ini mampu menilai hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat secara lebih objektif. Dengan demikian, jenis penelitian ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika penerapan hukum halal dalam konteks usaha mikro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan aturan hukum yang relevan. Dalam penelitian deskriptif-analitis, peneliti tidak hanya memaparkan keadaan objek penelitian, tetapi juga mengaitkan hasil deskripsi tersebut dengan norma atau kerangka konseptual pembanding. Menurut Ishaq, analisis data dilakukan dalam lingkup masalah tanpa keluar dari teori umum yang dipakai untuk menjelaskan hubungan antara fakta empiris dan landasan teori.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9–10.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69–71.

Sifat ini sangat relevan dengan pendekatan yuridis empiris karena memungkinkan analisis antara norma hukum positif dan praktik sosial. Penelitian deskriptif-analitis juga berguna untuk melihat kesenjangan antara peraturan formal (undang-undang) dan realitas lapangan, misalnya praktik usaha kecil yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat. Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap motif sosial, budaya, dan keagamaan pelaku usaha. Selanjutnya, analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau pembinaan, bukannya sekadar menunjukkan pelanggaran. Karena itu, sifat penelitian ini dirancang agar hasilnya tidak hanya deskriptif semata tetapi juga kritis dan solutif untuk persoalan hukum dan sosial halal di tingkat UMKM.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan mengombinasikan kajian normatif dan temuan empiris di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum seperti UU No. 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dan UU No. 8 Tahun 1999, tetapi juga mengamati praktik nyata pencantuman label halal non-sertifikasi oleh pelaku usaha mikro. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,

pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri efektivitas peraturan hukum melalui perilaku masyarakat dan institusi yang terkait.³⁵

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kesenjangan antara pengaturan normatif kewajiban sertifikasi halal dan realitas pelaksanaannya di Dusun Sapen, sekaligus menggali faktor sosial, ekonomi, dan religius yang memengaruhi pelaku usaha dalam penggunaan label halal secara mandiri. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara norma hukum dan perilaku masyarakat dalam fenomena label halal non-sertifikasi. Kombinasi analisis normatif dan temuan lapangan menjadikan penelitian lebih objektif, kontekstual, serta mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami implementasi hukum halal pada tingkat UMKM.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari 4 pelaku usaha warung makan di Dusun Sapen yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi, serta dari konsumen. Wawancara

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47–49.

dilakukan untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai label halal, alasan penggunaan label non-sertifikasi, serta persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut.

Observasi lapangan digunakan untuk melihat bentuk visual label halal, penempatannya pada warung makan, serta kesesuaian praktik usaha dengan ketentuan hukum halal. Dokumentasi pendukung seperti foto lapangan dan catatan administrasi desa juga digunakan sebagai bagian dari data primer. Dengan demikian, data primer memberikan gambaran faktual yang diperlukan untuk memahami fenomena label halal non-sertifikasi secara mendalam dan objektif.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah terkait sehingga dapat memperkuat analisis terhadap data primer.³⁷ Data ini mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi dasar utama penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan perubahan signifikan

³⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 21–23.

³⁷ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–5.

terhadap mekanisme sertifikasi halal, khususnya terkait pederhanaan prosedur dan penerapan skema *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal turut menjadi rujukan penting karena mengatur kewajiban sertifikasihalal secara bertahap dan tata cara pendaftaran.

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Label Halal digunakan sebagai dasar teknis untuk memahami ketentuan penggunaan logo halal resmi BPJPH dan larangan penggunaan label halal selain yang ditetapkan pemerintah. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa buku metodologi hukum, jurnal ilmiah tentang perlindungan konsumen, UMKM, dan regulasi halal yang memberikan perspektif akademik terhadap praktik pencantuman label halal non-sertifikasi. Dengan demikian, data sekunder berfungsi sebagai fondasi normatif dan konseptual yang memungkinkan peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mendalam dari informan terkait fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang terarah namun tetap fleksibel dalam menelusuri isu baru yang muncul di lapangan. Menurut Amiruddin & Asikin, wawancara semi-terstruktur sangat efektif dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti menginterpretasikan jawaban informan secara lebih komprehensif.³⁸

Teknik ini digunakan untuk menggali alasan pelaku UMKM mencantumkan label halal non-sertifikasi, tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi halal, serta persepsi masyarakat sebagai konsumen. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive dengan mempertimbangkan relevansi peran mereka terhadap praktik pencantuman label halal. Wawancara dilakukan secara mendalam agar peneliti dapat memahami proses pengambilan keputusan pelaku usaha dalam menggunakan label halal. Dengan demikian, teknik wawancara menjadi instrumen penting dalam memperoleh data kualitatif yang autentik dan sesuai kebutuhan penelitian.

b. Observasi

³⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 82–84.

Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris yang muncul langsung dari perilaku dan aktivitas pelaku UMKM dalam konteks nyata sehingga peneliti dapat menilai praktik penggunaan label halal secara objektif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipatif untuk mengamati kondisi lapangan tanpa terlibat dalam kegiatan pelaku usaha. Menurut Sanapiah Faisal, observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam karena apa yang tampak di lapangan sering kali tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara.³⁹

Melalui observasi, peneliti mencermati bagaimana bentuk label halal digunakan, bagaimana informasi ditempatkan pada produk, serta bagaimana konsumen merespons label tersebut. Teknik ini membantu menilai apakah praktik pencantuman label halal sesuai dengan peraturan yang berlaku atau hanya berdasarkan asumsi pelaku UMKM. Observasi juga memberikan gambaran mengenai kesadaran regulatif pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, observasi berfungsi memperkuat akurasi dan kredibilitas data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, visual, maupun arsip resmi yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, dan

³⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: YA3, 1990), hlm. 68–70.

praktik penggunaan label halal oleh UMKM. Teknik ini mencakup pengumpulan dokumen seperti foto label halal, salinan peraturan, data desa, catatan produksi, serta dokumen terkait jaminan produk halal. Dokumentasi merupakan teknik penting dalam penelitian sosial karena menyediakan informasi faktual yang dapat memperkuat data dari wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen hukum seperti UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2024, dan Peraturan BPJPH No. 40 Tahun 2022 untuk memahami dasar hukum penggunaan label halal. Selain itu, jurnal-jurnal akademik mengenai perlindungan konsumen, UMKM, dan jaminan produk halal digunakan untuk memperkuat kerangka analisis. Dengan demikian, dokumentasi menjadi sumber data yang valid untuk menafsirkan fenomena label halal non-sertifikasi secara normatif dan empiris.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu metode analisis yang dimulai dari konsep, teori, dan norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam menafsirkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif, dimulai dari proses pengumpulan data, pengorganisasian, hingga penafsiran atas hasil penelitian secara menyeluruh. Pada tahap awal, peneliti melakukan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan praktik pencantuman label halal tanpa

sertifikasi resmi di kalangan pelaku UMKM. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-temuan, kategori, dan pola yang muncul dapat terbaca secara sistematis.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Sebagaimana dijelaskan Arikunto, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan ditemukannya data baru yang signifikan.⁴⁰ Dengan demikian, teknik analisis deduktif-kualitatif ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang utuh, mendalam, dan ilmiah mengenai fenomena hukum yang diteliti, sekaligus memastikan bahwa data lapangan diinterpretasikan secara logis dan konsisten dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab berisi subbab yang saling berkaitan untuk membentuk alur penelitian yang logis dan komprehensif.

BAB I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab ini juga memuat telaah pustaka yang merangkum penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 193–195.

yang menjadi dasar analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan alur keseluruhan skripsi.

BAB II, memuat landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji, meliputi tinjauan tentang konsep label halal, regulasi jaminan produk halal dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam terkait kehalalan dan informasi produk, serta teori-teori pendukung lainnya yang relevan dengan praktik pencantuman label halal non-sertifikasi.

BAB III, berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dusun Sapen, Desa Demangan, beserta kondisi sosial-ekonomi masyarakat, karakteristik pelaku UMKM, serta uraian tentang praktik pencantuman label halal yang ditemukan di warung makan setempat. Bab ini juga memaparkan pola usaha masyarakat, tingkat literasi halal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha dalam menggunakan label halal tanpa sertifikasi.

BAB IV, berisi analisis data yang diperoleh dari lapangan, yang dihubungkan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini meliputi penilaian terhadap kesesuaian praktik pencantuman label halal non-sertifikasi dengan ketentuan hukum positif (UU JPH, PP 42/2024, Peraturan BPJPH, dan UUPK) serta analisis berdasarkan perspektif hukum Islam melalui prinsip kehalalan, amanah, keterbukaan informasi, dan etika muamalah. Pada bab ini juga dijelaskan faktor penyebab, konsekuensi sosial-hukum, serta kedudukan hukum pelaku usaha dalam konteks penelitian.

BAB V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya serta saran yang ditujukan kepada pelaku UMKM, masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi halal. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dapat dikaji lebih meluas dari perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, sistematika pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kerangka yang jelas dan menyeluruh dalam memahami fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi di Dusun Sapen, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab pelaku usaha warung makan di Dusun Sapen mencantumkan label halal secara mandiri (*self-labeling*) dipengaruhi oleh tiga aspek utama. Pertama, Dominasi Budaya Hukum Informal, di mana pelaku usaha merasa kejujuran teologis di hadapan Tuhan sudah cukup tanpa perlu legalitas formal negara. Kedua, Pragmatisme Ekonomi dan Tuntutan Pasar, yaitu upaya pelaku usaha memenuhi ekspektasi konsumen Muslim demi keberlangsungan usaha. Ketiga, Hambatan Struktural, berupa kurangnya literasi digital terhadap sistem SiHalal dan persepsi bahwa prosedur birokrasi sertifikasi resmi masih rumit dan membebani.
- b. Implikasi hukum dari praktik labelisasi halal mandiri ini menunjukkan adanya ketidakefektifan perlindungan konsumen. Secara Hukum Positif, tindakan ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UUPK dan Pasal 4 UU JPH, karena memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui mekanisme *traceability* (penelusuran). Secara Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung unsur *Tadlīs* (pengelabuan) terhadap aspek administratif produk. Meskipun

produk secara zat mungkin halal, namun ketiadaan jaminan resmi mencederai hak konsumen atas kepastian hukum, kenyamanan, dan keamanan dalam mengonsumsi produk.

B. Saran

Guna memperbaiki sistem jaminan produk halal dan meningkatkan perlindungan konsumen di tingkat pelaku usaha mikro, maka disarankan:

1. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Diharapkan melakukan strategi "jemput bola" dengan sosialisasi yang lebih masif dan pendampingan teknis secara langsung (*offline*) kepada pelaku usaha mikro di kawasan padat seperti Dusun Sapen, mengingat masih rendahnya literasi digital pelaku usaha terkait pendaftaran sertifikasi halal skema *self-declare*.
2. Bagi Pelaku Usaha: Diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk segera melakukan sertifikasi halal resmi melalui program Sehat (Sertifikasi Halal Gratis). Pelaku usaha harus menyadari bahwa legalitas halal bukan sekadar beban birokrasi, melainkan instrumen untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual produk secara profesional.
3. Bagi Masyarakat/Konsumen: Disarankan untuk lebih kritis dalam memverifikasi keabsahan label halal pada produk yang dikonsumsi melalui aplikasi *Halal Indonesia* dan tidak hanya bersandar pada asas saling percaya (*social trust*) tanpa adanya jaminan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," December 3, 2025. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>.

2. Fikih/Ushul Fikih

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.

al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

al-Hajjaj, Muslim bin. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, n.d.

al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2021).

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal (2019).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (2021).

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dalam Sertifikasi (2025).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 190 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (2025).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (2025).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal (2022).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Label Halal (2023).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal (2022).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025 (2025).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2025 (2025).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang SK Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler (2024).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (2022).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2026 (2026).

4. Hukum

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Hidayat, M A. "Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Jaminan Produk Halal." *Jurnal Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 11–28.

Juwitasari, Nisa Nur, Sri Menda Sinulingga, and M Wira Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2025): 45–46.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

———. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lestari, D. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Label Halal Palsu." *Jurnal Perlindungan Konsumen Dan Syariah* 6, no. 1 (2022): 16.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Mulyono, B. "Implementasi UU Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Dan Regulasi* 10, no. 2 (2022): 64–84.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

5. Buku

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.

Bandung: Alfabeta, 2017.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Tambunan, Tulus T H. *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

6. Jurnal

Asrori. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tradisi Tahlilan Di Kampung Sapen Yogyakarta.” *Jurnal Dialog* 44, no. 2 (2021): 135.

Aziz, Fauzan, Retno Setyorini, and Yulia Nur Hasanah. “Analisis Halal Supply Chain Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 293–301.

Azizah, Siti Nur. “Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikat Dan Label Halal Pada Produk Pangan Non Kemasan.” *The Juris* 3, no. 1 (2019): 67–69.

Devi, Septiani, and Ajib Ahmad Ridlwan. “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia.” *Indonesian Journal of Halal Research* 2, no. 2 (2020): 55–60.

Dipta, I Wayan. “Memahami Karakteristik Dan Problematika UMKM Di Era Digital.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 23, no. 1 (2022): 45.

Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: YA3, 1990.

Habibi, Mohammad, Eni Khasanatul Nisa, and Davi Rahmad Adi Alamsyah. “Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2023): 101–3.

- Hariani, Danarti. "Potensi Dan Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 120.
- Hasanah, N. "Kesadaran Konsumen Muslim Terhadap Label Halal." *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 45.
- Hasibuan, Fikri Reynanda, and Rahmayati. "Pengaruh Respon Dan Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Medan." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 3 (2024): 6085–93.
- Nasrudin, and Nina Nursari. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 14–16.
- Naufal, Muhammad. "Wawancara Konsumen Di Dusun Sapen, Yogyakarta," February 10, 2026.
- Nissa, Khoirun Izzun. "The Role of Halal Certification Acceleration in Boosting Halal Business UMKM in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)*, 247:1046–50, 2024.
- Niza, Jawie Isti Atun. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023): 148–50.
- Nur, Fatimah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8 (2018): 2–3.
- Nurlaili, and Rahmawati. "Analisis Dampak Keberadaan Kampus UIN Sunan Kalijaga Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Demangan." *Jurnal Penelitian* 1, no. 1 (2020): 15.
- Rista, Anggriani. "Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations." *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 23, no. 1 (2024): 162–72.
- Wibowo, Edi Dwi. "Implementation of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Halal Certification to MSME Products to Realize Consumer Protection." In *KnE Social Sciences*, 9:511–21, 2024.
- Yuanitasari, Deviana. "Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2025): 179–96.
- Yuliana, S. "Efektivitas Implementasi Sertifikasi Halal UMKM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2023): 51–64.

Zahwah, Mumtazatuz. "Konsistensi Tradisi Tahlilan Dan Kenduri Di Kampung Sapen Yogyakarta (Perspektif Fenomenologi Agama)." *Jurnal Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 30, no. 1 (2021): 37.

7. Skripsi

Faiz, Muhammad. "Pengaruh Label Halal, Harga, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga)." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

8. Data elektronik

BPJPH. "Renja BPJPH Tahun 2024: Pelayanan Registrasi Dan Sertifikasi Halal (Laporan Implementasi)," November 22, 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-dpr-sosialisasikan-sertifikasi-halal-gratis-bagi-pelaku-usaha>.

———. "Sertifikasi Halal Perkuat Kepercayaan Konsumen Dan Daya Saing Produk," December 12, 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal-perkuat-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-produk>.

Martina, Priyanti. "Ekspor Produk Halal Indonesia Capai US\$42,33 Miliar Hingga Oktober 2023," November 27, 2025. <https://www.bareksa.com/berita/saham/2023-12-20/ekspor-produk-halal-indonesia-capai-us4233-miliar-hingga-oktober-2023>.

Yogyakarta, Pemerintah Kota. "Profil Kelurahan Demangan: Geografis Dan Wilayah." *Website Resmi Kelurahan Demangan*, January 27, 2026. <https://demangankel.jogjakota.go.id/profil/index/geografis>.

9. Lain-lain

Aap. "Wawancara Pemilik Warung Makan QY Di Jalan Manggur, Depok, Sleman," January 28, 2026.

Devi. "Wawancara Pemilik Warung Makan ABR Di Jalan Bimo Kurdo, Sapen, Yogyakarta," January 30, 2026.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

"Observasi Terhadap Praktik Pelabelan Di Warung Makan QY, SPK, ABR, Dan S&B, Dusun Sapen, Yogyakarta," January 30, 2026.

Paijan. "Wawancara Pemilik Warung Makan SPK Di Dusun Sapen, Yogyakarta," January 28, 2026.

Putra, Muhamad Rafli Akmal. "Wawancara Konsumen Di Dusun Sapen, Yogyakarta," February 10, 2026.

Wildan. "Wawancara Konsumen Di Dusun Sapen, Yogyakarta," February 10, 2026.

Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Kota. *Kecamatan Gondokusuman Dalam Angka 2024*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2024.

Zainul. "Wawancara Pemilik Warung Makan S&B Di Jalan Bimasakti No. 10, Demangan, Yogyakarta," January 30, 2026.